



RS PON Prof. Dr. dr. MAHAR
MARDJONO JAKARTA

PENGELOLAAN OPTIMALISASI KAS

Nomor Dokumen:

OT.02.02 / XXXIX
/14082 /2021

No. Revisi :

-

Halaman :

1/3

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :

29 Desember 2021

Ditetapkan oleh:
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS
NIP 196209131988031002

PENGERTIAN

1. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor / satuan Kementerian Negara/ Lembaga.
2. Bendahara Pengeluaran pada BLU adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor / Satuan Kerja (Satker) Kementerian Negara / Lembaga.
3. Dana Operasional, yaitu seluruh penerimaan dan pengeluaran kegiatan operasional BLU.
4. Deposito adalah instrument simpanan pada perbankan dalam bentuk simpanan berjangka dengan waktu simpanan selama 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
5. *Idle Cash* adalah saldo kas yang bersifat menganggur pada rumah sakit yang telah disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
6. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

TUJUAN

Dimilikinya pedoman dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan optimalisasi kas dalam pengelolaan keuangan secara efisien dan efektif di lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.

KEBIJAKAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.



RS PON Prof. Dr. dr. MAHAR
MARDJONO JAKARTA

PENGELOLAAN OPTIMALISASI KAS

Nomor Dokumen:

05.02.62/XXXIX
/14082/2021

No. Revisi :

-

Halaman :

2/3

KEBIJAKAN

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 48/KMK.05/2021 Tentang Penetapan Rumah Sakit Otak dr. drs. M. Hatta Bukittinggi, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Tadjuddin Chalid Makassar, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Rivai Abdullah Palembang, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sitanala Tangerang, dan Rumah sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta pada Kementerian Kesehatan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-47/PB/2014

PROSEDUR

1. Semua penerimaan yang telah menjadi hak Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta di tempatkan pada rekening Bendahara Penerimaan.
2. Seluruh penerimaan yang sudah menjadi hak Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta yang terdapat pada rekening Bendahara Pengeluaran, dialihkan ke rekening Bendahara Penerimaan.
3. Penerimaan yang sudah menjadi hak Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta pada rekening Bendahara Penerimaan selanjutnya di sahkan sebagai penerimaan negara.
4. Untuk optimalisasi kas, dana dapat di tempatkan dalam deposito jangka pendek maksimal 12 bulan dengan mempertimbangkan ketersediaan dana untuk operasional bendahara pengeluaran.
5. Dilakukan evaluasi minimal setiap 6 bulan atas nilai kas dan rasio kas, untuk menentukan penempatan dana dalam bentuk deposito. Penempatan dana deposito dilaksanakan sesuai dengan SOP Penerbitan dan Pencairan Deposito.
6. Evaluasi dilakukan atas nilai kas pada bendahara penerimaan pada akhir bulan dengan mempertimbangkan Rencana Penarikan Dana (RPD) Bendahara Pengeluaran untuk 2 bulan berikutnya.
7. Evaluasi dilakukan atas nilai kas pada Bendahara Pengeluaran pada akhir bulan dengan mempertimbangkan ketersediaan dana untuk pembayaran gaji pegawai BLU dan pegawai kontrak di awal bulan berikutnya, atau nilai maksimal sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
8. Evaluasi dilakukan atas saldo rekening bendahara penerimaan dengan mempertimbangkan total saldo maksimal kas dan deposito yang terdapat pada 1 bank. Total saldo maksimal kas dan deposito pada 1 bank adalah sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
9. Evaluasi dalam rangka mengoptimalkan kas dilakukan dengan menempatkan dana investasi jangka pendek.
10. Evaluasi dalam rangka mengoptimalkan belanja dilakukan dengan pencairan deposito tanpa mempertimbangkan tanggal jatuh tempo.



RS PON Prof. Dr. dr. MAHAR
MARDJONO JAKARTA

PENGELOLAAN OPTIMALISASI KAS

Nomor Dokumen:

0202.02 / XXXIX
/ 14082 / 2021

No. Revisi :

-

Halaman :

3/3

UNIT TERKAIT

1. Bagian Anggaran
2. Bank Persepsi
3. Bendahara Penerimaan
4. Bendahara Pengeluaran